



**PERATURAN DESA KARANGSONO
NOMOR 05 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KARANGSONO NO. 07 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
TAHUN 2020**

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Magetan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2020;
b. Bahwa setelah mendapatkan evaluasi Camat dan Rancangan Peraturan Desa;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Desa;
7. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Desa;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Desa;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 tentang Pengelolaan Tanah Desa;
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Pokok Desa;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 tahun 2015 tentang Tata Cara Penghasilan Pokok Desa;
12. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Pokok Desa;
13. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 07 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016;
16. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188 / 120 / Kept./403.103/2020 tentang Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus I di Kabupaten Karangsono;
18. Surat Edaran Dinas PMD Nomor 414.4/1145/403.109/2019 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penyampaian Pagu Indikatif II DD, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Surat Edaran Kecamatan Barat Nomor 410 / 172 / 403.412 / 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19);
20. Peraturan Desa Karangsono Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Rancangan Peraturan Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Karangsono Tahun 2020;
21. Peraturan Desa Karangsono Nomor 7 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSONO

Menetapkan

PERUBAHAN PERATURAN DESA KARANGSONO NO 07 TAHUN 2019 TENTANG PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020 MENJADI PERATURAN KARANGSONO NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1 Pendapatan Desa	
1 Sebelum Perubahan	1,355,280,402
2 Setelah Perubahan	
Jumlah Pendapatan	1,355,280,402
Selisih Pendapatan	
2 Belanja Desa	
1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
1 Sebelum Perubahan	750,897,771
2 Setelah Perubahan	
2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
1 Sebelum Perubahan	471,756,688
2 Setelah Perubahan	
3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
1 Sebelum Perubahan	221,070,000
2 Sebelum Perubahan	
4 Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa	
1 Sebelum Perubahan	43,190,000
2 Setelah Perubahan	
5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Mendesak	
1 Sebelum Perubahan	-
2 Setelah Perubahan	
Jumlah Belanja	1,486,914,459
Defisit	(41,085,578)
3 Pembiayaan Desa	
1 Penerimaan Pembiayaan	152,725,127
1 Sebelum Perubahan	152,725,127
2 Setelah Perubahan	
2 Pengeluaran Pembiayaan	-
1 Sebelum Perubahan	-
2 Setelah Perubahan	
Selisih Pembiayaan	152,725,127

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana di tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pen Desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang ti Peraturan Desa ini.

Pasal 4


Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa g Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa : Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa

Menyetujui
Ketua BPD



JOKO MARGONO

Ditetapkan di
Pada tanggal



Kepala Desa K
YUDI JATI

Diundangkan di Desa Karangsono
Pada tanggal 3 April 2020
Sekretaris Desa Karangsono



EKO YULI CHRISTANTO

Lampiran Desa Karangsono Tahun 2020 Nomor 40

HUN 2019

ur 25 tahun 2015
aturan Desa tentang
huruf a dan huruf b

egara Republik
Desa Anggaran
yang bersumber dari
tentang
Pengelolaan
Transmigrasi Nomor 1
Transmigrasi
Pengelolaan
Desa di Kabupaten
Bengkong Desa di
ra Pembagian Dan
silan Tetap dan
sunan Anggaran
Peraturan
Kedua atas
olaan Keuangan
20 tentang Status
Disease (Covid-19)
gal 4 Nopember
Tahun 2020
20 tentang

ncana Kerja

an Pendapatan dan

**TANG ANGGARAN
URAN DESA
AN PENDAPATAN**

1,344,473,402
1,344,473,402
(10,807,000)

760,086,271

158,950,000

150,570,000

34,970,000

341,252,610
1,445,828,881

152,725,127

152,725,127

-

-

152,725,127

dimaksud Pasal 1,
pendapatan dan Belanja

tidak terpisahkan dari

guna pelaksanaan

ini dalam Lembaran

: Karangono
: 3 April 2020

Karangsono



MIKO